

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Nama: Sulianor

TTL & Umur: Gulinggang, 09 Mei 2000

Alamat: Desa Hukai RT 1

Pekerjaan: Swasta

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bapak sulianor memiliki sebuah kebun karet dengan luas kurang lebih 1 hektar. Pada tanah tersebut ia memperkerjakan orang lain untuk menggarap tanahnya. Hal ini dilakukan kerana bapak sulianor tidak memiliki waktu untuk menggarap sendiri karena ada pekerjaan lain dan tanah yang lumayan luas. Pohon karet yang telah siap untuk *dikarun* adalah telah berusia 5-6 tahun.

“Disini aku bisi tanah kebun karet dan meminta ke urang untuk mengarunkannya karena aku kada mampu untuk mengarunnya saurangan”.

Kesepakatan yang diterapkan dalam akad ini dimana keuntungan dibagi 2, namun bagi biaya transportasi dan pupuk tersebut termasuk kepada pemilik lahan. Pemberian upah antara pemilik lahan dan *pengarun* dilakukan ketika karet hasil kebun tersebut dibeli oleh pengepul karet hasil tersebut kemudian dibagi 2.

“Bila panen hasilnya ini aku bagi jadi 2 gasan aku lawan yang mengarun kabunku. Panen ini kada setiap hari tapi 2 kali sekali urang mengarun dikebun aku lalu di hari ketiga hanyar dipanen rancak dapat hasil Rp120.000,- jadi pembagiannya

Rp60.000,-, pemilik lahan dan Rp60.000,- gasan pengarun lalu ku julungi Rp20.000,- lagi untuk biaya ongkos jalan dan pupuk kebun”.⁴³

Pada kesepakatan ini belum ada kejelasan jangka waktu kesepakatan dan tidak ada Batasan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya saja.

2. Nama: Sahriah

TTL & Umur: 59 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 01 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara ibu sahriah bahwa memiliki 4 buah kebun karet. 2 kebun karet digarapnya sendiri, 1 lahan digarap oleh orang lain, dan 1 lagi belum bisa digarap. Kesepakatan yang dibuat secara lisan Bersama orang yang ingin menggarap kebun karetnya. Pohon karet yang biasanya bisa disadap setelah berusia 5-6 tahun.

“Aku rancak mencari urang gasan mengarun karet di kebunku dan rancak kesepakatan kami rancak bepandiran aja”.⁴⁴

Pemberian upah kepada pihak *pengarun* dilakukan setelah dipanen kurang lebih sekitar 3 hari kemudian hasil panen tersebut nanti dibagi menjadi 2, biaya pupuk termasuk kepada pemilik kebun karet sekitar Rp10.000,-. Penjualan dilakukan oleh *pengarun* yang menjual getahnya kemudian datang menyerahkan hasil penjualan kemudian dibagi.

⁴³ Sulianor, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet, Desa Hukai, 25 November 2023, pukul 16.00 WITA.

⁴⁴ Sahriah, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet, Desa Hukai, 20 November 2023, pukul 14.00 WITA.

Kesepakatan ini tidak ada batasan waktu dan terus berlangsung sampai waktu yang ditentukan atas dasar saling tolong menolong dan kepercayaan.

3. Nama: Kadri

TTL & Umur: Gulinggang, 15 April 1981 & 42 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 01 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kadri, bahwa ia memiliki sebuah kebun karet dan juga memanen sebuah kebun karet milik orang lain. Kesepakatan yang dibentuk dalam pengelolaan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. System bagi hasil yang diterapkan adalah sebagai *pengarun* menjual hasil panen dari kebun karet pemiliknya kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan kepada pemilik kebun karet.

“Ulun bisi kabun karet dan aku jua begawi mengarun kabun urang. Ulun ni meanukan kabun orang karena kedida gawian dan dasar bujur niat menolongi urang. Kebun karet urang yang ulun mengarun ni kada sebuting dan biasanya bebagi hasil aja. Saya memiliki kebun karet dan juga memanen kebun karet milik orang lain.”⁴⁵

Pembagian hasil dilakukan dengan dibagi 3 misalnya saya Bersama isterinya, sekali panen Rp150.000,- maka *pengarun* bersama isterinya memperoleh Rp100.000,- dan pemilik kebun memperoleh Rp50.000,-, pemilik kebun karet juga menambahkan Rp10.000 untuk biaya pupuk.

Kesepakatan yang dibuat antara pemilik kebun karet dan *pengarun* tidak ada batas ketentuan kesepakatan, jika *pengarun* ingin berhenti maka bisa saja.

⁴⁵ Kadri, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet dan pengarun, Desa Hukai, 30 November 2023, pukul 16.00 WITA.

Kesepakatan yang dibuat oleh pemilik kebun karet dan *pengarun* atas dasar saling percaya dan tolong menolong. Hal ini juga telah dilakukan sejak dahulu.

4. Nama: Rusmini

TTL & Umur: Hukai, 02 Februari 1983 & 40 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 01 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara Rusmini, bahwa ia memiliki sebuah kebun karet dan juga seorang *pengarun* kebun karet milik orang lain. Hal tersebut dilakukan karena ingin menambah penghasilan dan mengisi waktu karena menggarap kebun karet miliknya pun tidak setiap hari. Kebun karetnya sendiri kurang luas dan karetnya sedikit.

“Aku bisi kebun karet tapi kada ganal jadi kada uyuh mengarunnya, lalu aku ni mengarun kebun ampun urang. Kada setiap hari jua aku mengarun kebun orang ni jadi sambilan jua aku mengarun kebun ampunku surang. Pas banar kebun yang ku gawi ini ampun kekeluargaan jua”.⁴⁶

Kesepakatan yang dibentuk secara lisan antara pemilik kebun karet dengan *pengarun* adalah dengan bagi hasil. Hasil panen tersebut dijual oleh *pengarun* dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi sesuai kesepakatan.

Pembagian hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 3, 1 untuk *pengarun*, 1 untuk pemilik kebun, dan 1 untuk ongkos jalan dan pupuk. Kesepakatan yang dibentuk ini tidak ada batasan selama pihak *pengarun* ingin memanen kebun karet

⁴⁶ Rusmini, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet dan *pengarun* kebun karet, Desa Hukai, 30 November 2023, pukul 16.00 WITA.

milik orang lain tersebut maka selama itu kesepakatan berjalan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

5. Nama: Ratna

TTL & Umur: Hukai, 18 Mei 1977 & 46 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 02 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ratna, bahwa ia memiliki tiga buah kebun karet seluas masing masing $\frac{1}{2}$ hektar dan juga memiliki *pengarun* untuk kebun karet miliknya. Kesepakatan yang dibentuk dalam pengelolaan kebun tersebut dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah ibu Ratna mengizinkan pihak *pengarun* untuk menggarap atau memanen karet dikebun miliknya, sehingga saat hasil panen tersebut diserahkan kepada pihak ibu Ratna lalu hasil tersebut terbagi beberapa bagian yaitu biaya ongkos jalan dan pupuk, lalu sisa hasil tersebut akan dibagi dua antara Ibu Ratna dengan *Pengarun*.

“Jadi aku bisi kebun karet dan aku minta orang jua untuk mengarunkannya hasilnya kena dibagi dua gasan aku lawan yang mengarun kebun aku sehabis ku kurangi ongkos nya kekabunku lawan pupuknya “.⁴⁷

Kesepakatan yang dibentuk secara lisan antara pemilik kebun karet dengan *pengarun* adalah dengan bagi hasil. Hasil panen tersebut dijual oleh *pengarun* dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi sesuai

⁴⁷ Ratna, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet, Desa Hukai, 1 Desember 2023, pukul 14.00 WITA.

kesepakatan. Setiap hasil panen diberikan Rp130.000,- sampai Rp150.000,- setiap dua hari sekali.

Pembagian hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 3, 1 untuk *pengarun*, 1 untuk pemilik kebun, 1 untuk pupuk dan ongkos jalan. Kesepakatan yang dibentuk ini tidak ada batasan selama pihak *pengarun* ingin memanen kebun karet milik ibu Ratna maka selama itu kesepakatan berjalan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

6. Nama: Sukardi

TTL & Umur: Halong, 17 Maret 1988 & 35 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 03 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sukardi, bahwa ia memiliki 4 buah dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar, +- 1 hektar untuk 3 kebun karet lainnya. Semua dikelola oleh orang lain. Kesepakatan yang dibentuk dalam pengelolaan kebun tersebut dengan sistem bagi hasil. System bagi hasil yang diterapkan adalah Bapak Sukardi ini dimana ia mengizinkan pihak *pengarun* untuk menggarap dan memanen karet dikebun miliknya, sehingga saat hasil panen tersebut diserahkan kepada pihak Bapak Sukardi lalu hasil tersebut terbagi beberapa bagian yaitu biaya ongkos jalan dan pupuk, lalu sisa hasil tersebut akan dibagi dua antara Bapak Sukardi dengan *Pengarun*. Pohon Karet yang dapat disadap setelah berusia sekitar 4-6 tahun.

“Aku bisa kebun karet dan aku jua menyuruh urang menggawikannya. Bila sudah kawa dipanen kebunku ini pengarunnya jua yang menjualkannya. Hasilnya

ini biasanya diunjuknya langsung ke aku habis itu aku kurangi ongkos bejalan inya lawan panen lalu dibagi dua”.⁴⁸

Kesepakatan yang dibentuk secara lisan antara pemilik kebun karet dengan *pengarun* adalah dengan bagi hasil. Hasil panen tersebut dijual oleh *pengarun* dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi sesuai kesepakatan. Penghasilan setiap orang yang *mengarun* kebun karetnya diberikan upah Rp170.000,- sampai dengan Rp180.000,- setiap dua hari sekali.

Pembagian hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 2 setelah dikurangi pupuk dan ongkos jalan. Kesepakatan yang dibentuk ini tidak ada batasan selama pihak *pengarun* ingin memanen kebun karet milik Bapak Sukardi maka selama itu kesepakatan berjalan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

7. Nama: Masdia

TTL & Umur: Banjarmasin, 02 Desember 1989 & 34 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 02 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Masdia, bahwa ia memiliki sebuah kebun karet dan seorang *pengarun* kebun karet milik orang lain. Hal tersebut dilakukan karena ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ulun ini mengarun kebun urang gasan makan di rumah. Ulun mengarun kabun orang ni dari pagi nyaman kada panas. Habis ulun panen ni ulun jual ke urang

⁴⁸ Sukardi, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet, Desa Hukai, 1 Desember 2023, pukul 14.00 WITA.

lagi, duitnya ulun julung ke ampun kabun hanyar kami bebagi tapi dikurangi dulu lawan pupuk ongkos ulun kekabun sidin”.⁴⁹

Kesepakatan yang dibentuk secara lisan antara pemilik kebun karet dengan *pengarun* adalah dengan bagi hasil. Hasil panen tersebut dijual oleh *pengarun* dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi sesuai kesepakatan. Ibu Masdia biasanya diberikan upah sekitar Rp150.000,- sampai dengan Rp180.000,- setiap dua kali panen.

Pembagian hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 3, 1 untuk *pengarun*, 1 untuk pemilik kebun, dan 1 untuk pupuk dan ongkos jalan. Kesepakatan yang dibentuk ini tidak ada batasan selama pihak *pengarun* ingin memanen kebun karet milik orang lain tersebut maka selama itu kesepakatan berjalan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya dan tolong menolong

8. Nama: Aziz

TTL & Umur: Hukai, 17 Desember 1988 & 35 tahun

Alamat: Desa Hukai RT 03 Kec Juai Kab Balangan

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Azis, bahwa ia seorang *pengarun* kebun karet milik orang lain. Hal tersebut dilakukan karena ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat kesepakatan terhadap pemilik kebun dengan *pengarun*, yaitu adanya sistem bagi hasil sehingga

⁴⁹ Masdia, *Wawancara Pribadi*, pemilik kebun karet dan *pengarun* kebun karet, Desa Hukai, 1 Desember 2023, pukul 16.00 WITA.

saat hasil panen tersebut diserahkan kepada pihak pemilik kebun lalu hasil tersebut terbagi beberapa bagian yaitu biaya ongkos jalan, lalu sisa hasil tersebut akan dibagi dua antara pemilik kebun dengan *Pengarun*.

“jadi ulun ni begawi mengarun kebun ampun urang gasan makan hari-hari, besungung ulun tulak tumatan rumah gasan mengarun kabun orang. Hasil kena ulun julung ke ampun kabunnya. Jadi hasilnya ini babagi lawan ampun kabun sehabis dikurangi ongkos ulun kesana lawan pupuk”.⁵⁰

Kesepakatan yang dibentuk secara lisan antara pemilik kebun karet dengan *pengarun* adalah dengan bagi hasil. Hasil panen tersebut dijual oleh *pengarun* dan hasil penjualannya diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi sesuai kesepakatan. Penghasilan yang diperolehnya setiap dua hari panen sekitar Rp200.000,- sampai Rp270.000,- yang luasnya 1 hektar. Selain itu, informan juga sekaligus membersihkan kebun karet yang digarapnya.

Pembagian hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 2 setelah dikurangi dengan ongkos jalan *pengarun* dan pupuk. Pihak pemilik kebun menyerahkan upah sekaligus pupuk kepada pihak *pengarun* sehingga pupuk beralih menjadi tanggung jawab si *pengarun*. Kesepakatan yang dibentuk ini tidak ada batasan selama pihak *pengarun* ingin memanen kebun karet milik orang lain tersebut maka selama itu kesepakatan berjalan. Kesepakatan yang diterapkan atas dasar saling percaya dan tolong menolong.

⁵⁰ Aziz, *Wawancara Pribadi*, *pengarun* kebun karet, Desa Hukai, 4 Desember 2023, pukul 17.00 WITA.

Tabel 4.1 Matriks Data

Praktik Mangarun Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

No.	Nama	Praktik <i>mengarun</i>	Kesepakatan/Akad
1.	Sulianor	Memiliki kebun karet dan memperkerjakan orang lain untuk menggarapnya	Kesepakatan tanpa batas waktu, secara lisan, hasil dibagi 2 pemilik kebun karet dan <i>pengarun</i> , dan pupuk dan ongkos jalan dari pengelola. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan saling percaya.
2.	Sahriah	Memiliki kebun karet dan memperkerjakan orang lain untuk menggarap salah satu kebunnya	Kesepakatan tanpa batas waktu, secara lisan, hasil dibagi 2, pupuk berasal dari pemilik kebun karet. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan saling percaya.
3.	Kadri	Memiliki kebun karet dan <i>pengarun</i> kebun milik orang lain Bersama isterinya.	Kesepakatan tanpa batas waktu, secara lisan, hasil dibagi 2, pupuk berasal dari pemilik kebun karet. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan saling percaya.
4.	Rusmini	Memiliki kebun karet dan <i>pengarun</i> kebun milik kerabat dekatnya.	Kesepakatan tanpa batas waktu, secara lisan, hasil dibagi 3 pemilik kebun karet, <i>pengarun</i> , dan ongkos jalan serta pupuk. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan saling percaya.

5.	Ratna	Memiliki kebun karet dan memperkerjakan orang lain untuk menggarap kebun karetnya.	Kesepakatan dilakukan tanpa batasan waktu. Pemilik kebun karet meminta bantuan orang lain untuk menggarap kebun karetnya kemudian hasil panen tersebut dijual dan dibagi menjadi dua setelah dikurangi ongkos jalan dan pupuk.
6.	Sukardi	Memiliki kebun karet dan meminta orang lain untuk menggarapnya.	Kesepakatan dilakukan tanpa batasan waktu. Pemilik kebun karet meminta bantuan orang lain untuk menggarap kebun karetnya kemudian hasil panen tersebut dijual dan dibagi menjadi dua setelah dikurangi ongkos jalan dan pupuk.
7.	Masdia	Bekerja sebagai <i>pengarun</i> kebun karet milik orang lain	Kesepakatan dilakukan dengan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 3, 1 untuk <i>pengarun</i> , 1 untuk pemilik kebun, dan 1 untuk pupuk dan ongkos jalan.
8.	Aziz	Bekerja menggarap kebun milik orang lain juga membersihkan kebunnya	Kesepakatan dilakukan tanpa batasan waktu. Pemilik kebun karet meminta bantuan orang lain untuk menggarap kebun karetnya kemudian hasil panen tersebut dijual dan dibagi menjadi dua setelah dikurangi ongkos jalan dan pupuk.

B. Analisis Data

1. Praktik *Mangarun* Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

Masyarakat di Desa Hukai pada umumnya memiliki kebun karet lebih dari satu sehingga memerlukan bantuan untuk memanennya, pemilik lahan biasanya memperkerjakan masyarakat sekitar untuk menggarap kebun karetnya dengan sistem bagi hasil, bagi hasil disini bervariasi, bagi hasil yang dibagi dua antara pemilik kebun karet dan *pengarun*, bagi hasil yang dibagi menjadi tiga antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan pupuk. Pohon karet yang dapat disadap setelah berusia 5-6 tahun sehingga pada saat tersebut biasanya masyarakat mulai mengarun kebun karetnya.

Pemilik kebun karet dan pihak *mengarun* melakukan kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan tidak secara jelas disampaikan batasan waktu kesepakatan tersebut. Hal tersebut didasarkan asas saling percaya dan turun temurun dan telah terjadi sejak dahulu.

Beberapa bentuk pembagian ditemukan dalam praktik mangarun di Desa hukai tersebut.

Pertama, pembagian hasil dibagi menjadi 2 antara pemilik kebun karet dan pihak *pengarun* yang dimana pupuk diperoleh dari pemilik kebun karet tersebut. Pihak *pengarun* akan menjual hasil panen kepada pihak ketiga, kemudian hasil dari penjual tersebut diserahkan kepada pemilik kebun karet dan dibagi dua. Sebelum dibagi dua hasil penjualan tersebut terlebih dahulu dikurangi dengan ongkos jalan pengarun dan pupuk. Barulah hasil panen karet tersebut dibagi menjadi dua.

Sebagai contoh hasil penjualan karet adalah Rp200.000,- kemudian dibagi antara pemilik kebun karet dan *pengarun* Rp100.000,-/orang. Pemilik kebun akan memperoleh Rp75.000,- dan pengarun Rp75.000 ditambah ongkos jalan Rp30.000,-. Kemudian biaya pupuk diserahkan juga kepada pengarun.

Kedua, pembagian menjadi 2 antara pemilik kebun karet dan *pengarun*. *Pengarun* melakukan penjualan dari hasil karet milik pemilik kebun karet kemudian diserahkan kepada pihak pemilik kebun kemudian dibagi menjadi 2. Pihak *pengarun* menjual hasil panen kepada pihak ketiga kemudian hasil penjualan diserahkan kepada pemilik kebun dan kemudian pemilik kebun memberikan ongkos jalan dan pupuk di luar dari keuntungan yang diperoleh. Sebagai contoh hasil penjualan karet adalah Rp210.000,- kemudian langsung dibagi menjadi dua antara pemillik kebun dan pengarun sehingga masing masing memperoleh Rp105.000,- kemudian pemilik kebun menyerahkan ongkos jalan dan pupuk Rp20.000,- kepada *pengarun*.

Ketiga, pembagian menjadi 3 bagian yaitu pemilik kebun karet, *pengarun*, serta ongkos jalan dan pupuk. Pengarun melakukan penjualan hasil panen dari kebun karet kemudian diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun kemudian membagi menjadi tiga bagian antara kebun karet, *pengarun*, serta ongkos jalan dan pupuk. Kemudian ongkos jalan dan pupuk diserahkan kepada *pengarun* sehingga bukan lagi tanggungan dari pemilik kebun karet.sebagai contoh, hasil keuntungan Rp150.000,- kemudian dibagi, maka diperoleh Rp50.000,-/bagian. Bagian ongkos jalan dan pupuk juga diserahkan kepada *pengarun*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka praktik mangarun di desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan bahwa kesepakatan antara pemilik kebun karet dan *pengarun* kebun karet dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan kesepakatan secara lisan yang didasarkan asas saling percaya yang telah dilakukan secara turun menurun. Beberapa bentuk pembagian bagi hasil pada praktik mangarun di Kebun Karet yaitu pembagian menjadi 2 setelah dikurangi ongkos jalan dan pupuk, pembagian menjadi 2, kemudian pemilik kebun karet membayar lagi untuk ongkos jalan dan pupuk, dan pembagian menjadi 3 antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan ongkos jalan dan pupuk.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Mengarun* Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

Masyarakat di Desa Hukai pada umumnya memiliki kebun karet lebih dari satu sehingga memerlukan bantuan untuk memanennya, pemilik lahan biasanya memperkerjakan masyarakat sekitar untuk menggarap kebun karetnya dengan sistem bagi hasil, bagi hasil disini bervariasi, bagi hasil yang dibagi dua antara pemilik kebun karet dan *pengarun*, bagi hasil yang dibagi menjadi tiga antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan pupuk.

Muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan menurut pendapat dari beberapa ulama.⁵¹

Dari Hadis Rasulullah Saw

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, h. 274.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ
(مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.” (HR. Muslim).⁵²

Sistem *Muzara'ah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani *pengarun*, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *Muzara'ah*:⁵³

- a. Pemilik tanah;
- b. Petani *pengarun*;
- c. Objek Al-*Muzara'ah*
- d. *Ijab* dan *qabul* secara lisan maupun tulisan.

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas di sini ialah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak

⁵² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, h. 150.

⁵³ Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, h. 278.

maupun di antara pihak lain. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:⁵⁴

- a. Tidak menyalahi hukum syariah
- b. Harus sama-sama ridho

Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak isi dari perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum dalam perjanjian ini.

- c. Harus jelas

Islam mengatur apabila seseorang melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari.

Bentuk kesamaran yang dilakukan antara pemilik dan petani karet, yakni:

⁵⁴ Neli Yusro, "Penentuan Bagi Hasil Kerjasama antara Pemilik Kebun Karet dengan Petani Karet (Studi Kasus Desa Batu Belah Kabupaten Kampar)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol 6, Nomor 1, Pekanbaru 2017, 180.

- b. Perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti kemungkinan masih ada petani karet yang tidak amanah dalam pembagian hasil.
- c. Tidak ditemukannya batasan waktu dalam pelaksanaan kerjasama yang kemungkinan mengakibatkan pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapanpun yang diinginkan.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan bermuaalah akan menciptakan hubungan yang baik antara dengan sesama manusia, di dalam islam sendiri pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan *pengarun* dilakukan atas dasar saling percaya dan saling menyepakati adalah diperbolehkan selama hal tersebut tidak membawa permasalahan.

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut;
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing;
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing

Kaidah Fikih:⁵⁵

بَدِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحُهُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempatan atau penderitaan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Kemudian melihat sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik kebun karet dan petani karet yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sedangkan dalam al-Qur’an bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila dalam melakukan muamalah hendaknya ditulis sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2:282

بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ ۗ مُسَمًّى ۗ أَجَلٍ ۗ إِلَا بِدِينٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا آمَنُوا ۗ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِالْعَدْلِ ۗ كَاتِبٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

⁵⁵ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 107.

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt dan apabila setiap kali mengadakan perjanjian yang tidak secara tunai hendaknya dilengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Imran/3: 76 menyebutkan:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Ayat menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu menepati janji.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesepakatan yang dilakukan dengan akad Muzara’ah adalah hal yang sah untuk dilakukan karena sesuai syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas disini ialah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun di antara pihak lain. Namun, alangkah lebih baiknya jika kesepakatan yang dilakukan ditulis jika dilakukan secara lisan untuk menghindari kemungkinan persengketaan di kemudian hari dan adanya kejelasan batasan waktu kesepakatan untuk menghindari kemungkinan para pihak wanprestasi atau ingkar janji.